



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 37 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK
PELAYANAN JASA PENGINAPAN/MESS PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan visi dan misi Walikota Dumai Periode 2021-2026 untuk meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan maka dibutuhkan fasilitas pendukung bagi pasien kurang mampu yang dirujuk ke rumah sakit terdekat dengan mess Pemerintah Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pelayanan Jasa Penginapan/Mess Pemerintah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 9 Seri B);

7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 5 Seri B).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PELAYANAN JASA PENGINAPAN/MESS PEMERINTAH KOTA DUMAI.

Pasal I

Peraturan Wali kota Dumai Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Pelayanan Jasa Penginapan/ Mess Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 5 Seri B), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penarikan retribusi pelayanan jasa penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) tidak berlaku bagi:

- a. mahasiswa/pelajar yang berasal dari Kota Dumai yang sedang mengikuti pendidikan di daerah terletaknya penginapan/mess Pemerintah Kota;
- b. mahasiswa/pelajar yang sedang mengikuti perlombaan atau pertandingan yang membawa nama Kota Dumai di tempat mess milik Pemerintah Kota berada dibuktikan dengan surat pengantar dari instansi terkait;
- c. rombongan olah raga yang sedang mengikuti event pertandingan baik tingkat daerah maupun nasional dengan membawa nama Pemerintah Kota Dumai di tempat mess milik Pemerintah Kota berada dibuktikan dengan surat pengantar dari Instansi Terkait;
- d. tamu daerah beserta rombongan dalam rangka melakukan kunjungan;
- e. pasien rawat jalan dan keluarga pasien yang dirujuk dari rumah sakit di Kota Dumai ke rumah sakit di daerah terletaknya penginapan/mess Pemerintah Kota.

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 A

Pasien rawat jalan dan keluarga pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e adalah sebagai berikut :

- a. masyarakat Kota Dumai yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. pasien rawat jalan dan keluarga pasien yang menemani pasien dalam proses rawat inap di rumah sakit dengan membawa surat rujukan dari rumah sakit di Kota Dumai; dan
- c. masyarakat kurang mampu yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 20 April 2021

WALI KOTA DUMAI,

TTD

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

TTD

M. HERDI SALIOSO

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 13 SERI E

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR.DEDE MIRZA, SH.MH